

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Balap Liar di Kota Surabaya

M.Illham Al Hafidz¹, Muridah Isnawati²

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Surabaya, Indonesia, serta akibat hukum yang dihadapi oleh mereka. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi hukum yang mengatur balap liar, serta memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah tersebut..Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang memungkinkan analisis teks-teks hukum dan peraturan terkait.. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas (1) Sejauh mana sanksi hukum yang ada di Kota Surabaya telah berhasil dalam mengurangi kasus balap liar (2) Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Surabaya ? Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku balap liar diatur oleh Pasal 503 KUHP dan peraturan daerah setempat, seperti Pasal 12 juncto Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 10 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Sanksi yang diberlakukan termasuk pidana kurungan, denda, penahanan kendaraan, penangguhan atau pencabutan izin mengemudi, dan tuntutan ganti rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen untuk mencegah tindakan berbahaya di jalan raya dan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku balap liar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum yang mengatur balap liar di Kota Surabaya dan menawarkan rekomendasi untuk peningkatan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat akan bahaya balap liar.

Kata Kunci : Evaluasi, Sanksi Hukum, Balap Liar, Kota Surabaya.

ABSTRAC

This study examines the application of the law against illegal racing perpetrators in the city of Surabaya, Indonesia, as well as the legal consequences faced by them. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of the legal conditions governing illegal racing, as well as to contribute in identifying solutions or remedial measures that can be taken in

the treatment of these problems..The research method used is the normative juridical method, which allows the analysis of legal texts and related regulations.. There are several things that will be discussed (1) to what extent the existing legal sanctions in the city of Surabaya has been successful in reducing cases of illegal racing (2) legal consequences for perpetrators of illegal racing crimes in the city of Surabaya ? From the results of the study, it was found that criminal liability for illegal racing is regulated by Article 503 of the Criminal Code and local regulations, such as Article 12 juncto Article 8 of Surabaya City Regulation Number 10 on road use provisions. Sanctions imposed include criminal confinement, fines, detention of vehicles, suspension or revocation of driving licenses, and claims for damages. The results of this study demonstrate a commitment to prevent dangerous actions on the road and provide a strong deterrent effect for the perpetrators of illegal racing. This research provides an important contribution in understanding the legal framework governing illegal racing in the city of Surabaya and offers recommendations for improved law enforcement as well as public awareness of the dangers of illegal racing.

Keywords: Evaluation, Legal Sanctions, Illegal Racing, Surabaya City.

INTRODUCTION

Penerapan hukum terhadap balap liar di Indonesia sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku balap liar.(Maswita, n.d.) Praktik balap liar cenderung terjadi dengan cepat dan di tempat-tempat yang sulit diawasi, menyulitkan pihak berwenang dalam mengidentifikasi serta menindak para pelaku dengan efektif. Selain itu, masalah bukti yang cukup sering kali menjadi hambatan dalam menuntut hukum terhadap pelaku balap liar. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku balap liar sulit ditangkap atau dihadapkan pada konsekuensi hukum yang memadai.(Pratama, 2023) Kecepatan dan tempat terjadinya kegiatan balap liar sering membuat penegakan hukum menjadi sulit, karena pihak berwenang harus memiliki bukti yang cukup serta keterampilan khusus untuk mengidentifikasi dan menangani situasi tersebut. Selain itu, adanya persepsi di masyarakat yang menganggap balap liar sebagai hal yang lumrah atau bahkan sebagai bagian dari budaya tertentu turut menyulitkan penegakan hukum. Persepsi ini dapat mengurangi kesadaran akan bahaya balap liar dan mengurangi dorongan untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Tantangan kompleks dalam penerapan hukum terhadap balap liar di Indonesia mencakup sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian serius.(Wulandari, 2019) Salah satu aspek utama adalah kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku balap liar. Fenomena ini seringkali terjadi secara cepat dan di lokasi yang sulit diawasi, menciptakan kendala signifikan bagi pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menindak para pelaku dengan efektif.Masalah bukti yang memadai juga menjadi halangan dalam menuntut hukum terhadap pelaku balap liar. Sifat kecepatan dan tempat

terjadinya kegiatan balap liar membuat penegakan hukum menjadi sulit, karena pihak berwenang harus memiliki bukti yang cukup serta keterampilan khusus untuk mengidentifikasi dan menangani situasi tersebut. Kurangnya rekaman atau dokumentasi yang dapat digunakan sebagai bukti sering kali membuat upaya penegakan hukum menjadi kurang berhasil. Selain itu, persepsi di masyarakat yang menganggap balap liar sebagai hal yang lumrah atau bahkan sebagai bagian dari budaya tertentu turut menyulitkan penegakan hukum.(Asiawan et al., 2020) Pandangan ini dapat mengurangi kesadaran akan bahaya balap liar dan mengurangi dorongan untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Upaya penyuluhan dan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengubah persepsi ini, menyoroti risiko yang terkait dengan balap liar, dan menciptakan pemahaman bahwa kegiatan tersebut merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Balap liar di jalan-jalan kota adalah masalah serius yang telah lama menjadi perhatian di berbagai komunitas urban di seluruh dunia, termasuk di Kota Surabaya, Indonesia. Aktivitas ini bukan hanya mengancam keselamatan publik tetapi juga merusak infrastruktur jalan, menciptakan kerusuhan di tengah masyarakat, dan memicu berbagai permasalahan hukum yang rumit.(Putu & Suharyanti, 2020) Balap liar melibatkan penggunaan kendaraan bermotor dalam aksi ilegal yang berbahaya, seringkali melibatkan kecepatan tinggi, manuver berbahaya, dan kecelakaan yang dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam mengendalikan para pelaku balap liar di Kota Surabaya.(Farizky & Setyowati, 2015). Balap liar di jalanan kota Surabaya bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah ada selama bertahun-tahun, dengan perubahan dalam tingkat intensitas dan metode yang digunakan oleh para pelaku balap liar. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah dan aparat penegak hukum telah mengeluarkan berbagai peraturan dan sanksi hukum yang ditujukan kepada pelaku balap liar.(Gustiani Hasan et al., 2023) Dasar hukum untuk memberlakukan sanksi ini dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, peraturan daerah, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

Beberapa kejadian balap liar dikota Surabaya yang menimbulkan resah warga hingga menimbulkan pelaku meninggal terjadi di tanggal 7 agustus 2023. Kejadian tersebut terjadi di sekitar jalan darmo, tepatnya jalan diponegoro yang menuju ke banyu urip. Kegiatan tersebut akhirnya masuk pada laporan pihak kepolisian yang membuat terjadinya aksi kejar-kejaran antara pihak polisi dengan para pelaku balap liar hingga ke jalan mayjen sungkono.(Utomo, n.d.) Dari aksi kejar-kejaran tersebutlah yang membuat salah satu pembalap meninggal dunia. Inilah yang menjadi salah satu penyakit kenakalan remaja,(Suwarsa & Isnawati, 2013) bahwasanya kegiatan balap liar tidak hanya membuat rugi masyarakat, namun juga diri sendiri. Kejadian serupa terjadi pada bulan april 2023 atau saat bulan ramadhan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.43 WIB hari jumat, 7 April 2023 di sekitar jalan HR Muhammad. Kegiatan balap liar tersebut pasti sangat menggannggu para warga khususnya yang hendak melaksanakan ibadah sahur dibulan puasa. Hal tersebut lah yang membuat para warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak aparat

polisi setempat. Sehingga pada akhirnya dari laporan tersebut terciduklah lima pembalap liar yang masih dibawah umur.(Ndaru Wijayanto, 2023) Sangat disayangkan, bulan ramadhan yang seharusnya dibuat untuk beribadah malah digunakan tidak semestinya oleh para remaja. Hal inilah yang memicu mengapa aspek social atau pertemanan di antara para remaja sangatlah penting dalam membentuk karakter seseorang kedepan.(Isnawati & Khosianah, 2022)

Kondisi balap liar di Kota Surabaya menciptakan tantangan yang semakin kompleks dalam penegakan hukum. Penting untuk memahami bahwa masalah utama tidak hanya berasal dari perilaku para pelaku balap liar, tetapi juga dari kesulitan pihak berwenang dalam menanggapi dengan cepat dan efisien.(Laksmana & Irawan, 2021) Kejadian tragis pada tanggal 7 Agustus 2023, di sekitar Jalan Darmo dan Jalan Diponegoro, menunjukkan eskalasi serius dari aktivitas balap liar, menyebabkan kecelakaan fatal dan kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang dampak negatif yang dapat timbul, tidak hanya terhadap para pelaku balap liar sendiri, tetapi juga terhadap keamanan masyarakat umum. (Unggul et al., 2019)Masalah utama yang muncul adalah kesulitan pihak berwenang dalam menangani praktik balap liar yang terjadi dengan cepat dan di tempat-tempat yang sulit diawasi. Aksi kejar-kejaran yang melibatkan pelaku balap liar dan pihak kepolisian memperlihatkan kompleksitas dalam menangani situasi tersebut, di mana kecepatan dan risiko kecelakaan tinggi. Ini menunjukkan perlunya pemberian dalam strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kegiatan balap liar yang terus berkembang.Melalui pemahaman mendalam tentang kondisi tersebut, dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Kota Surabaya. Upaya kolaboratif antara pihak berwenang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari risiko balap liar yang merugikan.(Mulyani & Muryati, 2021)

METHODS

Metode yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis teks-teks hukum, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan hukum dengan merujuk pada norma-norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang tertulis dalam dokumen hukum tersebut. Dalam metode ini, peneliti hukum akan melakukan analisis teks, perbandingan, dan penafsiran untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Metode yuridis normative sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan argumen hukum dan merumuskan pandangan hukum terhadap suatu isu atau permasalahan.(Irawan & Sulistyo, 2022) Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti hukum untuk menggali lebih dalam pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur balap liar di Kota Surabaya.

Dengan menganalisis norma-norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam dokumen hukum terkait, penelitian ini dapat merinci dan menginterpretasikan aspek-aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.(Zola Agustina & Hariri, 2022) Peneliti dapat melakukan perbandingan antara regulasi yang ada dan kenyataan lapangan yang tercermin dalam paragraf, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi hukum yang dihadapi.Dalam konteks ini, metode yuridis normatif dapat membantu mengembangkan argumen hukum yang kuat dan merumuskan pandangan hukum terhadap masalah balap liar di Kota Surabaya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, mendeteksi ketidaksesuaian, dan merumuskan rekomendasi perbaikan atau perubahan kebijakan yang relevan.(Irawan et al., 2021)

DISCUSSION AND RESULT

Pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana balap liar di kota Surabaya ?

Pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana balap liar di Kota Surabaya menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan ini. Sebagai kegiatan yang melanggar hukum, balap liar menuntut pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Landasan hukum utama yang digunakan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku balap liar adalah Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(R. Anggraini et al., 2022) Pasal ini mengatur tentang keramaian di malam hari yang mengganggu masyarakat dan memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku balap liar. Pasal 503 KUHP menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengadakan keramaian di malam hari yang dapat menganggu ketertiban umum dapat dikenai sanksi pidana. Kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk keramaian yang mengancam keselamatan masyarakat dan merusak ketertiban umum. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menindak para pelaku balap liar di Kota Surabaya.

Dalam Pasal 503 KUHP sendiri juga mengatur bahwa seseorang dapat dihukum pidana kurungan dan denda jika ia menciptakan keonaran atau keributan yang mengganggu ketenangan di malam hari sehingga mengganggu istirahat orang lain yang sedang tidur.(*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.) Meskipun pada awalnya Pasal ini mungkin tidak secara langsung terkait dengan balap liar, namun kegiatan balap liar yang intens dan mengakibatkan kebisingan atau keributan yang mengganggu ketenangan malam hari dapat dianggap melanggar Pasal 503 KUHP ini.(Rahmadani & Husin, 2022) Dalam konteks balap liar, jika kegiatan tersebut menyebabkan kebisingan yang signifikan di malam hari dan mengganggu ketenangan masyarakat yang sedang beristirahat, maka dapat dianggap melanggar Pasal 503 KUHP. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku balap liar yang tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga menciptakan gangguan bagi ketenangan masyarakat. Penerapan Pasal 503

KUHP ini bergantung pada penilaian pihak berwenang atas kebisingan atau gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan balap liar, serta pentingnya menjaga ketenangan masyarakat pada malam hari. Oleh karena itu, jika balap liar tersebut menyebabkan keributan yang mengganggu istirahat orang lain pada malam hari, Pasal 503 KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku balap liar.

Sanksi yang diberlakukan sesuai dengan Pasal 503 KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana balap liar dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp225 ribu. Namun, dengan adanya perubahan dalam KUHP baru, terutama Pasal 265 UU 1/2023, sanksi tersebut dapat lebih terperinci. Pasal ini mengatur tentang "membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari," dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta. Penting untuk mencatat bahwa perubahan dalam KUHP baru mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dan situasi aktual. Dengan adanya penyesuaian sanksi, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku balap liar. Selain itu, penggunaan sanksi pidana yang lebih tegas juga menjadi langkah penegakan hukum yang dapat memberikan efek preventif terhadap aktivitas balap liar di Kota Surabaya.

Perubahan sanksi terhadap pelaku balap liar dari KUHP lama ke KUHP baru mencerminkan penyesuaian norma hukum dengan perkembangan masyarakat modern. Dalam Pasal 503 KUHP lama, pelaku balap liar diancam dengan pidana kurungan maksimal tiga hari atau denda paling banyak Rp225 ribu, yang dinilai tidak efektif dalam memberikan efek jera. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 265, pelanggaran yang menimbulkan gangguan ketertiban seperti balap liar dikenakan sanksi pidana denda kategori II, dengan jumlah maksimal Rp10 juta. Secara normatif, peningkatan sanksi ini menunjukkan komitmen legislator untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan ketertiban umum. Sanksi yang lebih berat diharapkan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang lebih serius. Penyesuaian ini juga merefleksikan kebutuhan untuk merespons dinamika sosial yang semakin kompleks dan menuntut pengaturan hukum yang lebih tegas dan relevan dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, perubahan normatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, khususnya di daerah perkotaan seperti Surabaya, yang sering menghadapi masalah balap liar.(Rahmadani & Husin, 2022)

Selain Pasal 503 KUHP, aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana balap liar di Kota Surabaya juga dapat ditemukan dalam peraturan daerah setempat. Pemerintah Kota Surabaya berperan aktif dalam menegakkan ketertiban melalui regulasi-peraturan yang secara khusus mengatur aktivitas balap liar di wilayahnya. Penyusunan peraturan daerah atau kebijakan khusus dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih detil dan relevan terkait penanganan balap liar, mencakup berbagai aspek mulai dari sanksi hukuman, penegakan aturan, hingga

langkah-langkah pencegahan.(Apriyanto et al., 2021) Balap liar di Kota Surabaya juga diatur dalam Pasal 12 juncto Pasal 8 Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 10 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Peraturan ini secara tegas menyebutkan bahwa pelaku balap liar yang melakukan aksi dengan menutup jalan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Regulasi ini menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menangani aktivitas balap liar, karena memberikan kejelasan mengenai sanksi yang akan diterapkan kepada mereka yang melanggar.(Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, 2000)

Regulasi ini menggambarkan pemerintah setempat memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan tegas terkait penanganan balap liar di Kota Surabaya. Lebih dari sekadar penegakan hukuman, peraturan ini juga menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pencegahan aktivitas balap liar, dengan mengedepankan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif.(Nugroho & Pujiyono, 2022) Dengan demikian, regulasi ini bukan hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan bahaya dan konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan terkait balap liar. Dengan demikian, peraturan daerah ini tidak hanya menciptakan landasan hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi langkah-langkah preventif dan edukatif. Pemerintah dapat menggunakan regulasi ini sebagai dasar untuk menyelenggarakan program-program penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda yang rentan terlibat dalam balap liar. Penyuluhan ini dapat mencakup bahaya, risiko, dan konsekuensi hukum dari aktivitas balap liar, serta penekanan pada pentingnya tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan bersama.

Analisis normatif terhadap aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana balap liar di Kota Surabaya menunjukkan adanya sinergi antara regulasi nasional dan peraturan daerah (Perda) dalam menegakkan ketertiban. Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 503 KUHP, Pemerintah Kota Surabaya secara proaktif menyusun peraturan khusus yang memberikan landasan hukum lebih detil dan relevan. Misalnya, Pasal 12 juncto Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan mengatur bahwa pelaku balap liar yang menutup jalan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga satu juta rupiah. Secara normatif, peraturan daerah ini memperkuat upaya penegakan hukum dengan memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku balap liar. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang efektif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan edukasi. (Rahmadani & Husin, 2022)

Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah setempat memiliki legitimasi untuk melakukan berbagai langkah preventif dan edukatif, seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya, risiko, dan konsekuensi hukum dari aktivitas balap liar. Pentingnya regulasi daerah ini juga terlihat dari upaya pemerintah dalam menciptakan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan bersama. Program penyuluhan dan

edukasi yang diselenggarakan berdasarkan regulasi ini berperan penting dalam mencegah terjadinya balap liar dan menumbuhkan budaya disiplin di jalan raya. Dengan demikian, regulasi daerah ini bukan hanya menciptakan landasan hukum yang tegas, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ketertiban dan keselamatan di jalan. Secara keseluruhan, analisis normatif ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara KUHP dan peraturan daerah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani masalah balap liar. Pendekatan yang mencakup penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang berbasis edukasi diharapkan dapat mengurangi insiden balap liar dan meningkatkan keselamatan serta ketertiban di Kota Surabaya.(Dirman et al., 2023)

Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Surabaya ?

Akibat hukum adalah hasil atau implikasi yang muncul sebagai respons terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam sistem hukum.(Putra, 2020) Ketika seseorang atau kelompok melanggar hukum, hal itu dapat mengakibatkan serangkaian konsekuensi yang ditetapkan oleh sistem hukum sebagai tanggapan atau penegakan aturan. Ini meliputi berbagai macam respons, termasuk sanksi atau hukuman yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang. Sanksi administratif seperti denda, penahanan kendaraan, atau pencabutan izin merupakan beberapa contoh dari akibat hukum yang diterapkan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Di sisi lain, ada juga proses hukum yang dapat dijalani oleh pelaku pelanggaran hukum. Ini termasuk pengadilan, di mana tindakan pelanggaran diuji dan bisa mengakibatkan hukuman pidana atau tindakan hukum lainnya, tergantung pada keparahan pelanggaran serta hukum yang berlaku. Selain sanksi dan proses pengadilan, ada juga aspek lain dari akibat hukum, seperti tuntutan ganti rugi. Jika tindakan pelanggaran menyebabkan kerugian atau cedera pada pihak lain, pelaku bisa dituntut secara hukum untuk membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.(Silaban & Pase, 2021)

Dasar hukum utama yang mengatur kegiatan balap liar dan sanksi yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pengguna jalan harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, menjaga keselamatan, dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya. Meskipun peraturan ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan perilaku balap liar, namun tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tetap ada.. Praktik balap liar sering terjadi dengan cepat, di tempat-tempat yang sulit diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. Selain itu, bukti yang cukup untuk menuntut secara hukum sering kali sulit diperoleh, mengingat adanya perlindungan yang dilakukan oleh sesama pelaku atau kekurangan bukti fisik yang cukup.(Ni Putu

Krisna Dewi et al., 2022) Hal ini bisa membuat penegakan hukum terhadap balap liar menjadi lebih sulit, meskipun peraturan hukum yang ada memberikan landasan yang kuat. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Penahanan kendaraan yang digunakan dalam balap liar juga sering menjadi tindakan penegakan hukum yang umum. Pihak berwenang dapat menyita kendaraan yang terlibat dalam tindakan tersebut, dengan beberapa kasus di mana kendaraan tersebut ditahan untuk jangka waktu tertentu atau bahkan dilelang jika diperlukan.(M. Anggraini, 2021) Konsekuensi lebih serius dalam bentuk tindakan hukum pidana dapat diterapkan terutama jika tindakan balap liar mengakibatkan cedera atau kematian. Penegakan hukum pidana dapat menghadirkan tuntutan yang melibatkan penuntutan di pengadilan. Pelaku balap liar yang terbukti bersalah dapat dihadapkan pada hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang mereka lakukan. Penangguhan atau pencabutan izin mengemudi juga merupakan konsekuensi serius bagi pelaku balap liar. Kehilangan izin mengemudi dapat membatasi mobilitas mereka dan memengaruhi kehidupan sehari-hari serta karier mereka di masa mendatang. Sanksi hukum yang diterapkan pada pelaku balap liar juga bisa melibatkan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Mereka dapat diminta membayar kompensasi untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak, biaya pengobatan akibat cedera, atau bahkan ganti rugi atas kehilangan yang dialami oleh korban atau keluarganya.(Yulia, 2019)

Pelaku balap liar juga dapat dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang signifikan. Mereka bisa diminta membayar kompensasi kepada korban atas cedera, kerugian properti, atau kehilangan yang mereka alami akibat dari tindakan balap liar tersebut. Keseluruhan, konsekuensi hukum dari balap liar tidak hanya terbatas pada denda atau penahanan kendaraan, tetapi juga mencakup hukuman pidana dan tuntutan ganti rugi yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran serius terhadap hukum lalu lintas dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang sangat serius dan merugikan.(Putu Monika Dewi et al., 2021) Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku balap liar tidak hanya berkisar pada sanksi administratif seperti denda atau penahanan kendaraan, tetapi juga mencakup konsekuensi hukum yang lebih serius seperti tindakan hukum pidana, penangguhan izin mengemudi, dan kewajiban membayar ganti rugi. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi keselamatan publik dan mencegah tindakan berbahaya di jalan raya.

Pasal 115 angka b dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang pengemudi kendaraan bermotor untuk berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan raya. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik berbahaya seperti balap liar yang dapat mengancam keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Dalam konteks ini, Pasal 297 dari UU 22/2009 menegaskan konsekuensi hukum bagi pelanggar Pasal 115 angka b tersebut. Jika seseorang melanggar larangan tersebut dengan terlibat dalam kegiatan balap liar di jalan, orang tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 297.

Hukumannya berupa pidana kurungan dengan rentang waktu paling lama 1 (satu) tahun atau denda dengan jumlah maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Republik Indonesia, 2009)

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 115 angka b dan Pasal 297 ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk menindak pelaku balap liar. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas dengan memberikan sanksi yang cukup berat untuk memberikan efek jera. Hukuman pidana kurungan hingga satu tahun atau denda sebesar tiga juta rupiah adalah upaya untuk menegaskan bahwa balap liar merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh diabaikan. Namun, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Praktik balap liar sering terjadi secara sporadis dan di lokasi-lokasi yang sulit diawasi oleh pihak berwenang. Hal ini mengakibatkan proses penindakan dan penuntutan hukum terhadap pelaku balap liar sering kali mengalami kendala, baik dalam hal pengawasan, pengumpulan bukti, maupun proses hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun dasar hukum sudah kuat, implementasi di lapangan memerlukan strategi yang lebih efektif dan dukungan teknologi. (Auliasari & Lukitasari, 2022)

Peningkatan pengawasan melalui penggunaan teknologi seperti CCTV, patroli polisi yang lebih sering dan terarah, serta kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan kegiatan balap liar bisa menjadi langkah-langkah yang efektif dalam penegakan hukum. Selain itu, kampanye kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari balap liar juga sangat penting. Edukasi ini dapat membantu mencegah terjadinya balap liar dengan menanamkan kesadaran hukum dan pentingnya keselamatan di jalan raya. Secara keseluruhan, Pasal 115 angka b dan Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani balap liar. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, peningkatan pengawasan, serta upaya preventif melalui edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang integratif dan kolaboratif, diharapkan masalah balap liar dapat diminimalisir dan keselamatan di jalan raya dapat terjaga. (Yulia, 2019)

Apabila pihak berwenang berhasil menangkap para pelaku yang terlibat dalam aksi balap liar ini, akibat hukum yang mereka hadapi bisa sangat serius. Denda yang diberikan sebagai bentuk sanksi bisa mencapai jumlah yang substansial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 22/2009. Selain itu, pelaku juga bisa kehilangan izin mengemudi mereka atau menghadapi penangguhan hak mengemudi untuk periode tertentu sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Namun, konsekuensi hukum tidak hanya terbatas pada sanksi administratif semata. Jika kegiatan balap liar menyebabkan kerusakan pada properti publik atau cedera pada individu lain, para pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Mereka dapat dituntut untuk membayar ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh aksi mereka. Ini termasuk biaya perbaikan infrastruktur jalan, pengobatan medis bagi korban, atau kompensasi atas kerugian materiil dan non-

materiil lainnya. Dalam konteks ini, Pasal 115 angka b tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi penjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.(Sudarsono, 2020) Hukuman yang tegas merupakan upaya untuk memberikan efek jera, mencegah praktik berbahaya seperti balap liar, dan memastikan bahwa aturan lalu lintas dihormati demi keamanan bersama.

CONCLUSION

Penanganan pelaku tindak pidana balap liar di Kota Surabaya menekankan pada pertanggungjawaban pidana yang diatur oleh Pasal 503 KUHP dan peraturan daerah setempat, seperti Pasal 12 juncto Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 10 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Dengan menggunakan landasan hukum ini, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk menindak para pelaku balap liar yang mengganggu ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Selain itu, perubahan dalam KUHP baru, khususnya Pasal 265 UU 1/2023, memberikan sanksi yang lebih tegas, mencerminkan upaya untuk mengatasi perkembangan masyarakat dan situasi aktual. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukuman, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk langkah-langkah pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari aktivitas balap liar serta pentingnya tertib berlalu lintas dan keselamatan bersama.

Pelaku balap liar dihadapkan pada berbagai akibat hukum yang serius akibat pelanggaran mereka terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan umum. Pasal 115 angka b dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang jelas dalam menindak aktivitas balap liar, dengan Pasal 297 menetapkan sanksi pidana yang mencakup pidana kurungan dan denda. Selain sanksi administratif seperti denda dan penahanan kendaraan, pelaku juga berisiko menghadapi konsekuensi serius seperti penangguhan atau pencabutan izin mengemudi serta tuntutan ganti rugi jika kegiatan mereka menyebabkan kerusakan atau cedera pada orang lain atau properti publik. Ini menunjukkan komitmen untuk mencegah tindakan berbahaya di jalan raya dan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku balap liar.

REFERENCES

Buku

Luki Nurfanto, Amelia Puspita Sari, Dara Manista Harwika, Tomy Michael, Syofyan Hadi, *Kebaruan Dalam Jurnal* (Tomy Michael, 2021)
Maswita, *Antropology Budaya* (GUEPEDIA)

Article

- Anggraini, M. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 670–686.
- Anggraini, R., Alvisyahri, A., & Sugiarto, S. (2022). Persepsi Keselamatan Berkendara Pengguna Sepeda Motor di Kota Banda Aceh terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Kelengkapan Atribut. *Jurnal Teknik Sipil*, 28(3), 329–336. <https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.3.10>
- Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i22020p238-247>
- Asiawan, G. I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 109–114. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>
- AuliaSari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>
- Dirman, M. O. O., Manu, N., & ... (2023). Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang. ... : *Jurnal Publikasi Ilmu ...*, 1(3). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1017%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/1017/1067>
- Farizky, H.-169-12797-1-10-20230715. pdfik., & Setyowati, R. N. (2015). Faktor Pendorong Remaja Mengikuti Balap Liar Di Jalan Karangmenjangan Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 1034–1048. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/12008/11200>
- Gustiani Hasan, N., Badu, L., & Achir, N. (2023). Penanganan Kasus Balap Liar oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota di Kota Gorontalo. *Jurnal Sosial Sains*, 3(5), 521–527. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i5.750>
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Irawan, A. D., & Sulistyo, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>
- Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.).

- Laksmana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385>
- Maswita. (n.d.). *Antropology Budaya*. GUEPEDIA.
- Mulyani, T., & Muryati, D. T. (2021). *PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU BALAP MOTOR LIAR*. 4(November), 14–18.
- Ndaru Wijayanto. (2023). *Aksi Balap Liar di Surabaya Disergap Polisi, 5 Remaja Gagal Kabur*. Tribun Jatim. <https://jatim.tribunnews.com/2023/04/07/ganggu-kenyamanan-sahur-warga-aksi-balap-liar-di-surabaya-disergap-polisi-5-remaja-gagal-kabur>
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383–399. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, 1 (2000).
- Pratama, B. P. (2023). *Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang*. 6(1), 70–78.
- Putra, N. S. (2020). Penyaluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya. *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.57084/andasih.v1i1.372>
- Putu Monika Dewi, I. A., Rai Yuliartini, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121–131. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.204>
- Putu, N., & Suharyanti, N. (2020). Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), 45–55.
- Rahmadani, C., & Husin, H. A. (2022). Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung. *Jurnal Hukum Uniski*, 11(1), 81–97. <http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/393>
- Republik Indonesia. (2009). *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 369(1), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx>
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>
- Sudarsono, M. A. F. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate*. 4(1), 12–28.
- Suwarsa, I. P., & Isnawati, M. (2013). Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p07>
- Unggul, S., Prakasa, W., & Purwo, A.-Q. (2019). ANALISIS HISTORICAL TRADITIONAL FISHING RIGHT PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA. In *ZEE Indonesia Legality* (Vol. 27, Issue 1). <https://economy.okezone.com/read/2016/03/21/320/1342067/begini-kronologis->

- pelanggaran-kapal-
- Utomo, D. P. (n.d.). *Aksi Balap Liar di Surabaya Dibubarkan, Satu Pembalap Tumbang Kecelakaan*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6898818/aksi-balap-liar-di-surabaya-dibubarkan-satu-pembalap-tumbang-kecelakaan>
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1), 108–120. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>
- Yulia, N. P. R. (2019). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3), 395–410. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p04>
- Zola Agustina, Z. A., & Hariri, A. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *Iblam Law Review*, 2(2), 108–128. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>

UU

- ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’
Pemerintah Kota Surabaya, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan*, 2000, pp. 1–10
Republik Indonesia, ‘UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, 369.1 (2009), 1689–99
<[## WEB](http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx.>></p></div><div data-bbox=)

- Billy Patoppoi, ‘Tekan Kecelakaan Dan Balap Liar, Kasatlantas Ajak Siswa Surabaya Biasakan Naik Transportasi Umum’, *Suarasurabaya.Net*, 2023 <https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2023/tekan-kecelakaan-dan-balap-liar-kasatlantas-ajak-siswa-surabaya-biasakan-naik-transportasi-umum/>
- Ndaru Wijayanto, ‘Aksi Balap Liar Di Surabaya Disergap Polisi, 5 Remaja Gagal Kabur’, *Tribun Jatim*, 2023 <https://jatim.tribunnews.com/2023/04/07/ganggu-kenyamanan-sahur-warga-aksi-balap-liar-di-surabaya-disergap-polisi-5-remaja-gagal-kabur>
- Utomo, Deny Prasetyo, ‘Aksi Balap Liar Di Surabaya Dibubarkan, Satu Pembalap Tumbang Kecelakaan’ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6898818/aksi-balap-liar-di-surabaya-dibubarkan-satu-pembalap-tumbang-kecelakaan>